

MATERI POKOK RUU TENTANG PERKERETAAPIAN

Denpasar, 5-7 September 2006

Materi Pokok RUU Tentang Perkeretaapian

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Asas dan Tujuan
- BAB III Tataunan Perkeretaapian
- BAB IV Pembinaan
- BAB V Penyelenggaraan
- BAB VI Prasarana Kereta Api
- BAB VII Perpotongan dan/atau Persinggungan Jalur KA dengan Bangunan Lain
- BAB VIII Sarana Kereta Api
- BAB IX Rancang Bangun dan Rekayasa Perkeretaapian
- BAB X Lalulintas Kereta Api
- BAB XI Angkutan
- BAB XII Asuransi, BAB XIII Hak Pengusaha Prasarana dan Pengangkut, BAB XIV Pemeriksaan dan Penelitian Kecelakaan Kereta Api, BAB XV Penyidikan, BAB XVI Ketentuan Pidana, BAB XVII Ketentuan Peralihan, BAB XVIII Penutup

Bab II Asas Dan Tujuan

- Asas Manfaat
- Asas Keadilan
- Asas Keseimbangan
- Asas Kepentingan Umum
- Asas Keterpaduan
- Asas Kemandirian
- Asas Transparansi
- Asas Akuntabilitas, dan
- Asas Berkelanjutan.

Penyelenggaraan perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional


Bab III. Tataanan Perkeretaapian

PERKERETAAPIAN UMUM :

- ✓ Perkeretaapian antar kota;
- ✓ Perkeretaapian perkotaan.



PERKERETAAPIAN



PERKERETAAPIAN KHUSUS : Industri, Pertanian termasuk kehutanan dan perkebunan; Pertambangan; dan Kepariwisataaan.

Bab III Tatahan Perkeretaapian

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN SEBAGAI PERWUJUDAN
TATANAN PERKERETAAPIAN TERDIRI DARI :

- A. RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL
- B. RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROPINSI
- C. RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN KABUPATEN/KOTA

Bab IV. Pembinaan

RUANG LINGKUP:

1. Perencanaan (penetapan sasaran dan upaya pencapaian sasaran);
2. Pengaturan (penetapan norma, standar standar, pedoman, kriteria dan prosedur serta perijinan);
3. Pembangunan (pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan);
4. Pemberdayaan (pemberian arahan, bimbingan, Diklat teknis dan bantuan teknis);
5. Pengawasan (evaluasi pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur).

WEWENANG PUSAT:

1. Menetapkan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional dan perkeretaapian lokal yang jaringannya melebihi satu propinsi;
2. Menetapkan persyaratan, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penyelenggaraan perkeretaapian yang berlaku secara nasional;
3. Melaksanakan perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional;
4. Memberikan arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada propinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, persyaratan, pedoman, kriteria dan prosedur yang dilakukan oleh Propinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional.

WEWENANG PROPINSI:

1. Menetapkan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yg jaringannya melebihi wilayah kabupaten/kota;
2. Melaksanakan perwujudan pengembangan perkeretaapian Provinsi;
3. Memberikan arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perwujudan perkeretaapian Provinsi.

WEWENANG KAB./ KOTA:

1. Menetapkan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretapiian lokal yg seluruh jaringannya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan perwujudan pengembangan sistem transportasi kereta api tingkat kabupaten/kota;
3. Memberikan arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada masyarakat;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem transportasi kereta api tingkat kabupaten/kota.

Bab V. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan :

Meliputi :

kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan/atau pengusahaan

Jenis Penyelenggaraan

A. PERKERETAAPIAN UMUM

- Penyelenggaraan prasarana;
- Penyelenggaraan sarana;
- Penyelenggaraan prasarana dan sarana.

B. PERKERETAAPIAN KHUSUS

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN

PERKERETAAPIAN KHUSUS

Tanggung jawab penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sepenuhnya berada pada Badan Usaha yang menyelenggarakan perkeretaapian khusus tersebut, dengan ketentuan tetap berkewajiban memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan prasarana dan sarana yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bab VI. Prasarana Kereta Api

Mengatur lebih rinci dengan mengangkat materi PP menjadi UU dan tambahan materi:.

1. Peran Pemerintah Daerah dan Swasta dalam membangun, mengoperasikan, merawat dan memiliki prasarana;
2. Peran Pemerintah Daerah dalam menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian, Jaringan Jalur Kereta Api dan Jaringan Pelayanan Kereta Api;
3. Dasar hukum pungutan kepada pengguna jasa stasiun;
4. Biaya penggunaan prasarana;
5. Balai yasa/dipo prasarana;
6. Kewajiban diuji dan dioperasikan oleh tenaga profesional;
7. Pengaturan kelas jalur;
8. Pengaturan kelas stasiun;
9. Perawatan prasarana.
10. Pengaturan perpotongan/persinggungan jalur dengan bangunan lain.

Bab VII. Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur K.A. Dengan Bangunan Lain.

Diatur lebih rinci dalam Bab tersendiri.

- Diatur persyaratan, tata cara pembangunan, perizinan dan tanggung jawab.

Bab VIII. Sarana Kereta Api

Pengaturan lebih rinci dengan mengangkat materi PP kedalam UU:

1. Persyaratan teknis dan kelaikan;
2. Pemeriksaan dan pengujian;
3. Perawatan sarana;
4. Awak sarana kereta api.

Bab IX. Rancang Bangun Dan Rekayasa Perkeretaapian

Dapat dilakukan oleh:

1. Pemerintah;
2. Badan Usaha; dan
3. Lembaga Penelitian.

Bab X. Lalu Lintas Kereta Api

1. Prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun ganda.
2. Perjalanan KA diatur dalam GAPEKA yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. KA hanya dapat dioperasikan oleh masinis yang mendapat tugas;
4. Awak KA wajib mematuhi perintah atau larangan sesuai urutan sebagai berikut : PPKA, Sinyal, Tanda.
5. Pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api;
6. Larangan bagi setiap orang berada di tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan perkeretaapian.

Bab XI. Angkutan

1. Jaringan pelayanan Kereta api, beserta wewenang penetapannya;
2. Angkutan orang dengan KA, hak dan kewajiban pengangkut, dan larangan penjualan karcis diluar tempat yang ditentukan pengangkut;
3. Angkutan barang dengan KA, hak dan kewajiban pengangkut;
4. Angkutan KA khusus;
5. Tarif: Penetapan, struktur, subsidi;
6. Tanggungjawab Pengangkut;
7. Hak Pengangkut;
8. Jangka waktu pengajuan ganti rugi;

Bab XII. Asuransi

Pengangkut wajib mengasuransikan :

1. Kerugian yang di derita oleh penumpang dan barang yang timbul dari kegiatan pengangkutan kereta api.
2. Orang yang diperkerjakan dalam kegiatan pengangkutan
3. Awak sarana kereta api terhadap resiko terjadinya kecelakaan
4. Sarana kereta api umum

Bab XIII. Hak Pengusaha Prasarana Dan Pengangkut

Pengusaha prasarana dan pengangkut dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana dan sarana termasuk orang yang diperkerjakannya.

Bab XIV. Pemeriksaan Dan Penelitian Kecelakaan Kereta Api

1. Pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api dapat dilaksanakan oleh suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah.
2. Pengusaha prasarana dan/atau pengangkut wajib membayar biaya penelitian dan pemeriksaan kecelakaan kereta api dan wajib di asuransikan.

Bab XV. Penyidikan

SAMA DENGAN UU NO 13/92 LAMA

Bab XVI. Ketentuan Pidana

Penambahan sanksi tentang :

1. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan prasarana dan sarana tanpa memiliki izin.
2. Mengusahakan prasarana dan sarana KA yang tidak sesuai persyaratan teknis dan kelaikan.
3. Berada di luar tempat yang diperuntukkan bagi angkutan penumpang dan barang.
4. Mengoperasikan sarana KA yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan operasi.
5. Mengoperasikan sarana KA yang tidak memiliki sertifikat tanda kecakapan.
6. Berada di atap kereta, lokomotif, memasuki ruang kerja awak kereta api, atau gerbong yang peruntukannya bukan bagi penumpang.
7. Tidak melapor bila terjadi kecelakaan.
8. Menjual karcis diluar tempat yang telah ditentukan oleh pengangkut.
9. Pengangkut tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, awak sarana KA.

Bab XVII. Ketentuan Peralihan

1. Pada saat berlakunya UU ini, badan usaha yang telah memperoleh izin dinyatakan sebagai Badan Usaha menurut UU ini.
2. Badan Usaha yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU ini.
3. Prasarana termasuk stasiun yang telah menjadi aset Badan Usaha, akan diperhitungkan kembali.

Bab XVIII. Ketentuan Penutup

1. Mencabut berlakunya UU Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
2. Jangka waktu berlakunya UU ini 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

A scenic landscape featuring snow-capped mountains in the background, green valleys in the middle ground, and a blue sky with scattered white clouds. The foreground is filled with lush green trees and fields.

SELESAI

Dan

TERIMA KASIH

